

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DI KSPPS NURI CABANG KADUR

*¹Qaiyim Asy'Ari, ²Moh. Syakur, ³Moh. Sallim Wahyudi
IAI Al-Khairat Pamekasan

qaiyim@alkhairat.ac.id, doanksyakur@gmail.com, Aditya.wahyudi207@gmail.com

Abstrak

Mudharabah merupakan kerja sama dalam mendirikan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal yang bisa disebut *shahbul maal*, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pelaksana (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari usaha dibagi sesuai kesepakatan yang disepakati oleh dua belah pihak, dan kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian itu bukan disebabkan oleh kecerobohan si pelaksana. Jenis-jenis *mudharabah* dibagi menjadi dua: 1.) *mudharabah mutlaqah* 2) *mudharabah muqayyah*. Rukun *mudharabah* menurut ulama Hanafi adalah sighthat Menurut jumbuh ulama rukun *mudharabah* dibagi menjadi tiga antara lain: 1) dua pihak yang akad, 3) modal dan 3) sighthat. Sedangkan ulama Syafi'I menyebutkan secara terperinci bahwa rukun *mudharabah* dibagi menjadi lima yaitu: 1) modal 2) pekerjaan 3) laba 4) sighthat 5) dua pihak yang akad. Implementasi akad *mudharabah* di KSPPS NURI CABANG KADUR antara lain : tabungan berjangka, deposito special, pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

Kata Kunci: Implementasi, Akad *Mudharabah*, KSPPS NURI

Abstrack

Mudharabah is cooperation in establishing a business between two parties where the frist party is the provider of all capital, which is commonly called shahibul maal, while the other party is the executor (mudharib). The profits obtained from the business are devided according to the agreement agreed upon by the two parthies, and the losses are borne by the carelessness of the executor . the types of mudharabah are devided into two: 1) mudharabah muthlaqah and 2) mudharabah muqayyadah. The pillars of mudharabah according to Hanafi scholars are sighthat. According to the majority of scholars the shafi'i scholars of mudharabah are dividied into three, namely: 1) capital 2) work 3) prfit 4) sighthat 5) two parties to the contract. Mudharabah application used by Islamic banking include: time savings, special deposits , working capital financing and special investments.

Keywords: Implementation, *Mudharabah contract*, KSPPS NURI

Pendahuluan

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang tidak asing bagi bank-bank syariah, Istilah ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqharadah*”. Menurut Rachmat Syafe'I, “*mudharabah* atau *qiradh* menurut bahasa berarti potongan , sebab pemilik memberi potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqharadah* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.”Berdasarkan definisi tersebut menyebutkan bahwa

akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan dari usaha dibagi menurut kesepakatan pada awal akad (Rahman & Ashari, 2020).

Berdasarkan pendapat Syafi'i Antonio "mudharabah" berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. "Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah proses dalam menjalankan usaha. Dengan tujuan untuk mrnghasilkan keuntungan.

Akad mudharabah banyak peminatnya terutama dikalangan pengusaha-pengusaha dan telah banyak digunakan oleh KSPPS NURI CABANG KADUR dan perbankan syariah. "*Al-Mudharabah*" biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito special. Adapaun pada sisi pembiyaan, mudharabah diterapkan untuk pembiyaan modal kerja dan ivestasi khusus. "Dari pendapat ini dapat diambil bahwa aplikasi mudharabah yang telah banyak lebih banyak digunakan oleh perbankan syariah sebagai sistem penghimpun dana dan pembiyaan, sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan baik. Bank sendiri memiliki arti lembaga legitimasi keuangan yang berguna untuk menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sedangkan syariah berarti berjalan yang jellas ditunjukkan oleh allah kepada manusia.

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam objek penelitian (Aisyah et al., 2021). Untuk mendapatkan informasi dan data penulis mengumpulkan dari data primer yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak manajer dan karyawan KSPPS NURI Cabang Kadur. Informan meliputi Manager, dan karyawan. Informan berikutnya adalah dari pihak nasabah yang bertransaksi dalam produk tabungan yaitu deposito dan produk pembiayaan serba guna. Untuk mendapatkan validitas data, penulis juga melakukan *cross check* antara informasi pihak koperasi dengan nasabah serta membandingkannya dengan data hasil observasi serta dokumendokumen yang tersedia di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur. Penelitian ini dilakukan secara intensif selama periode praktikum, tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2023 Kehadiran penulis selain sebagai peneliti juga sebagai partisipasi melalui keterlibatan langsung dalam membantu pelayanan transaksi sesuai dengan hari kerjaya itu Senin sampai Jumat dengan jam kerjapukul 07.30-14.30 wib selama empat pekan. Untuk menyempurnakan data agar di dapatkan hasil yang lebih akurat maka dilakukan konfirmasi melalui telepon dan media sosial. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan deskripsi terhadap fokus penelitian yang dimaksud. Diskusi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif dengan pembahasan dan analisis secara deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam memberi pembiayaan kepada nasabah, di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh bank syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengannya selain sebagai penghimpun dana , akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiyaan bagi hasil. yakni “ Menyalurkan pembiayaan Akad Mudharabah, Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah). Khusus tentang Akad Mudharabah, dijelaskan oleh ketentuan Pasal 14 tersebut bahwa, yang dimaksud “ Akad Murabahah” adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh/100% modal, Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Penyaluran dana dalam bentuk Akad Pembiayaan Mudharabah kegiatan usaha penyaluran dana ini fokus pada tiga aspek penting yakni jual beli,sewa dan investasi sudah tentu memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk prosedur dan persyaratannya di antara Koperasi Syariah dengan nasabahnya. Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Koperasi Syariah Nuri jatim Cabang Kadur selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh KSPPS Nuri Jatim Cab. Kadur dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) tertentu. Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Nuri Cab. Kadur secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu:Negosiasi Pembiayaan Mudharabah antara Koperasi dan Calon Nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, meliputi: Dokumen pribadi sebagai berikut:

1. Foto copy KTP/identitas pemohonan dan suami istri
2. Foto copy surat nikah (apabila sudah menikah)
3. Mengisi data pengajuan
4. Foto copy KK (kartu keluarga)

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di dalam bentuk Dokumen Pribadi Lihat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku pada KSPPS Nuri Cabang Kadur (Terlampir), dipenuhi oleh calon nasabah. KSPPS Nuri Jatim Cab Kadur setelah melalui prosedur negosiasi awal di antara KSPPS Nuri Jatim Cab Kadur dengan calon nasabahnya. Ruanglingkup negosiasi awal tersebut adalah prosedur awal atau prosedur permulaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya antara lain pemenuhan persyaratan, penan dantangi Akad Pembiayaan Mudharabah, dan pelaksanaannya serta pengawasannya. dalam akad mudharabah, yang penting untuk dinegosiasikan antara nasabah dan bank adalah harga barang dan jangka waktu cicilan”.

Simpulan

Pada dasarnya pembiayaan mudharabah dalam ilmu fiqh adalah tidak ada jaminan, karena mudharabah berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud alamanah) dimana prinsip ini menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan adanya penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua pihak (shahibul mal dan mudharib) maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah. Namun jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Dalam memberi pembiayaan kepada nasabah, di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh bank syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengannya selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. yakni “ Menyalurkan pembiayaan Akad Mudharabah, Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah).

Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Koperasi Syariah Nuri Jatim Cabang Kadur selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh KSPPS Nuri Jatim Cab. Kadur dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) tertentu. Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Nuri Cab. Kadur secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu: Negosiasi Pembiayaan Mudharabah antara Koperasi dan Calon Nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, Fauji, D. A. S., Utami, Budi, & Puspasari, I. D. (2021). *Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)
- Algaoud, I., & Lewis, M. (2003). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asy'Ari, Qaiyim. *Kewirausahaan: Konsep, Motivasi, dan Etika*, Malang: Literasi Nusantara, 2022

- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2011). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, Fadali, & Ashari, Azis. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87–97. Retrieved from <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI> // Volume. 02 No. 02, Desember 2020
- Pesulima, B. (2014). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Roa (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan)*. Universitas Computer Indonesia.